



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 1987**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap adalah pencerminan ciri, kondisi dan histori Daerah, maka perlu adanya Motto Daerah sebagai daya pendorong dan penggerak Pembangunan.
 - b. bahwa Motto Daerah yang tercantum didalam Lambang Daerah tersebut diatas erat sekali kaitannya dengan Lambang Daerah, oleh karena itu pengaturannya perlu dipadukan dalam suatu Peraturan Daerah.
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tanggal 22 April 1975 Nomor 14/L, 66 Tahun 1975 (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri C No. 59/Tahun 1975) dan No. 15/L, 66 Tahun 1975 (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri C No. 60/Tahun 1975) perlu ditinjau kembali, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Wapen Ordonantie Staatsblad 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- c. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- d. Motto Daerah adalah Motto Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- e. Warna adalah warna-warna seperti :
- f. Merah hati, kuning emas, putih, hitam, hijau dan biru laut dengan biru tua dipergunakan untuk mewarnai bentuk-bentuk benda yang terlukis pada Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

BAB II BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Bentuk Lambang Daerah berupa perisai yang bersudut siku-siku dua buah dibagian atas dan sebuah sudut tumpul diujung bawah yang merupakan titik temu dari dua buah sisi sudut siku-siku tersebut diatas dengan membentuk garis lengkung.
- (2) Dalam bentuk Lambang Daerah tercantum huruf-huruf, maupun tulisan benda-benda seperti : Bintang Segi Lima, Tugu Pahlawan, Lidah Api, Gelombang Laut Selatan, Kembang Wijayakusuma, Ikan Hiu, Padi, Kapas dan Motto Daerah dengan warna-warna tertentu.
- (3) Dalam Lambang Daerah dibagian atas tertulis " CILACAP " di bagian bawah tertulis "JALA BHUMI WIJAYAKUSUMA ÇAKTI ".
- (4) Lambang Daerah berukuran dua berbanding tiga.
- (5) Lambang Daerah dapat dibuat dari kain, kayu, logam atau dari bahan lainnya yang dapat berupa lukisan, bordiran, cukilan, pahatan, tuangan dan atau cara lain.

Pasal 3

Bentuk Lambang Daerah dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, disusun sedemikian rupa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKNA DAN MOTIF LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bintang Segi Lima :
Melambangkan keluhuran cita-cita masyarakat Daerah yang berkepribadian Pancasila.

- (2) Tugu Pahlawan dengan lidah api diatas Gelombang Laut Selatan :
Melambangkan perjuangan heroik masyarakat Daerah, dimana Revolusi 1945, dimana tidak sedikit putra Daerah yang menjadi korban, gugur untuk menegakkan dan membela Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Lidah api dari sebelah kiri dan kanan keatas, menunjukkan hitungan lima, ini berarti bahwa perjuangan putra-putra Daerah pada masa Revolusi hingga sekarang selalu berdasarkan Pancasila.
Tugu pahlawan berdiri tegak diatas gelombang laut selatan yang menunjukkan lekuk gelombang berjumlah empat, angka empat ini dihubungkan dengan lambang lidah api yang menunjukkan hitungan lima, maka makna lambang ini ialah : bahwa perjuangan yang berkobar-kobar dari masyarakat Daerah sejak masa revolusi 45 berdasarkan UUD 45 dan jiwa juang 45.
- (3) Kembang Wijayakusuma :
Lambang Kembang Wijayakusuma ini berbentuk bunga yang berkelopak empat dan berdaun bunga lima.
Kembang Wijayakusuma adalah Lambang Khas Daerah, dan yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Indonesia dimasa silam dimana Kembang Wijayakusuma adalah Lambang Wahyu Negara (pada waktu masih berbentuk kerajaan).
Kembang ini hanya ada dan tumbuh di Daerah Tingkat II Cilacap saja (bunga gaib).
Kembang Wijayakusuma berkelopak empat dan berdaun bunga lima, ini adalah menunjukkan akan keramatnya angka 45.
- (4) Padi dan Kapas :
Melambangkan keluhuran cita-cita masyarakat Daerah yang ikut aktif mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur dalam mengemban amanat Penderitaan Rakyat.
Padi dan Kapas bermakna kegiatan masyarakat Daerah dibidang pangan dan sandang.
Jumlah butir-butir padi tujuh belas dan kapas delapan dihubungkan dengan Kembang Wijayakusuma yang berkelopak empat dan berdaun bunga lima, menunjukkan betapa keramatnya Proklamasi Tujuh Belas Agustus Delapan Empat Lima.
- (5) Ikan Hiu :
Ikan Hiu melambangkan bahwa Daerah Tingkat II Cilacap adalah Daerah Pantai Laut Selatan penghasil ikan.
Dan sebagian dari masyarakat Daerah adalah nelayan, yang ikut pula mewujudkan kemakmuran dibidang pangan dan menghasilkan devisa bagi Negara Republik Indonesia.

BAB IV MAKNA WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Warna Merah Hati :
Menggambarkan keberanian, keuletan, kewaspadaan, serta melambangkan perjuangan yang gagah berani dari masyarakat Daerah pada masa Revolusi 45 hingga sekarang.
- (2) Warna Kuning Emas :
Menggambarkan keluhuran didalam mengemban tugas-tugas dan melaksanakan cita-cita Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

- (3) Warna Putih :
Menggambarkan kesucian jiwa masyarakat Daerah didalam mengemban tugas dan melaksanakan cita-cita Bangsa dan Negara dan Jiwa juang Pahlawan-pahlawan 45 menjadi suri tauladan bagi masyarakat Daerah.
- (4) Warna Hitam :
Menggambarkan ketenangan dan ketabahan masyarakat Daerah dalam mengemban tugas dan melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia.
- (5) Warna Hijau :
Menggambarkan kesuburan dan kemakmuran Daerah.
- (6) Warna Biru Laut / Biru Tua :
Menggambarkan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap terletak di Pantai Selatan, Samudra Indonesia.
- (7) Seluruh warna menggambarkan kepribadian masyarakat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENERAPAN WARNA PADA LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Warna Merah Hati diterapkan untuk warna dasar.
- (2) Warna Kuning Emas diterapkan pada : bintang segi lima, lidah api dan butir-butir padi.
- (3) Warna Putih diterapkan pada : Tugu Pahlawan, Kembang Wijayakusuma, Ikan Hiu, Gelombang Laut, Kapas, Tulisan, Garis Tepi dan Garis Bagian.
- (4) Warna Hitam diterapkan pada dasar : Tulisan " CILACAP " dan Kapas.
- (5) Warna Hijau diterapkan pada : Daun kelopak kapas dan dasar padi.
- (6) Warna Biru Tua diterapkan pada dasar tulisan Motto.
- (7) Warna Biru Laut diterapkan pada : Laut dan warna dasar bendera lambang.

BAB VI MOTTO DAERAH

Pasal 7

Motto Daerah adalah : JALA BHUMI WIJAYAKUSUMA ÇAKTI.

Pasal 8

- (1) Arti Motto Daerah adalah :
 - a. Jala berarti : Air, Lautan.
 - b. Bhumi berarti : Tanah, Dataran.
 - c. Wijayakusuma berarti : Bunga Kejayaan.
 - d. Çakti berarti : Ilmu tertinggi.
- (2) Arti dari kalimat Motto Daerah adalah :
KEMAMPUAN MEMBUDIDAYAKAN BHUMI, LAUT, AIR UNTUK KEMAKMURAN.

BAB VII PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dapat digunakan pada :
 - a. Panji / Tunggul / Bendera.
 - b. Kepala Surat Dinas, Piagam dan Tanda Penghargaan.
 - c. Cap Jabatan, Cap DPRD dan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.
 - d. Vaandel.
 - e. Badge / Insigne.
 - f. Plaket.
- (2) Penggunaan dalam bentuk lain yang tidak disebut dalam Peraturan Daerah ini dilarang, kecuali jika ada ijin dari Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII PEMASANGAN/PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Lambang Daerah dipasang dalam ruang kerja para pejabat, ruang pertemuan, Balai / Kantor Desa / Kelurahan dan pada tempat-tempat resmi lainnya.
- (2) Lambang Daerah yang dipasang dalam Gedung/Kantor/Ruang Kerja Pejabat Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan ukuran tinggi 90 Cm lebar 60 Cm, dan untuk Tingkat Kecamatan dengan ukuran tinggi 75 Cm lebar 50 Cm, sedang untuk Tingkat Desa/Kelurahan dengan ukuran tinggi 60 Cm dan lebar 40 Cm.
- (3) Lambang Daerah yang digunakan sebagai plaket, Badge, Insigne atau Kepala Surat Dinas/Piagam/Tanda Penghargaan dapat tidak diberi warna lengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Lambang Daerah harus ditempatkan/dipasang pada tempat-tempat terhormat.
- (5) Badge Lambang Daerah untuk Pakaian Dinas Pemerintah Daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri atas.

Pasal 11

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara dan atau Gambar Presiden, maka Lambang Daerah diberi tempat yang paling utama sesudah Lambang Negara dan atau Gambar Presiden.

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

- (1) Dilarang membubuhkan huruf-huruf, tulisan-tulisan, angka, gambar dan atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan dan atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

- (3) Perorangan, Perusahaan atau Badan Swasta lainnya dilarang memakai atau menggunakan bentuk/wujud Lambang yang sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tanggal 22 April 1975 Nomor : 14/L.66/Tahun 1975 (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri C Nomor 59/Tahun 1975) dan Nomor 15/L.66/Tahun 1975 (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri C Nomor : 60/Tahun 1975) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II CILACAP

Cap ttd

H. SARDJONO

Cilacap, 4 Juli 1987
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CILACAP

Cap ttd

POEDJONO PRANYOTO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1988 Nomor : 001.3233-772 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Sekretaris,

Cap ttd
Ir. SUJAMTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 10 tanggal 12 Desember 1988 Seri C Nomor 4.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd
DRS. H. SOEDIBYO HARDJONO

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I C I L A C A P
N O M O R : 7 T A H U N 1 9 8 7

T E N T A N G :

L A M B A N G D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I C I L A C A P

I. P E N J E L A S A N U M U M .

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri, sebagai usaha untuk menggalang masyarakat agar secara sadar dan penuh tanggungjawab melibatkan diri dalam gerak dan irama pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, maka perlu adanya Motto Daerah sebagai daya pendorong dan penggerak.

Bahwa Motto Daerah yang berbunyi " J A L A B H U M I W I J A Y A K U S U M A Ç A K T I " yang dikumandangkan dan disebarluaskan pada masyarakat luas, benar-benar dapat menggugah dan menumbuhkan kegiatan dan semangat dari masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan.

Oleh karena dengan adanya Motto Daerah tersebut ternyata secara positif dapat berdaya dan berhasil guna untuk kepentingan dan tujuan peningkatan pembangunan, perlu dimantapkan dan diberikan landasan hukum yang kuat dalam Peraturan Daerah.

Namun kita sadari bersama bahwa Motto Daerah tersebut erat sekali kaitannya dengan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, oleh karena itu pengaturannya perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mendasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tanggal 22 April 1975 Nomor : 14/L.66/Tahun 1975 (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri C Nomor 59/Tahun 1975) dan Nomor 15/L.66/Tahun 1975 (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri C Nomor : 60/Tahun 1975) tentang Bentuk Lambang Daerah, Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L .

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas.
ayat (4)	: Cukup jelas.
ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.

- Pasal 4 ayat (1) : Bintang Segilima :
Penggunaan Bintang Segilima berwarna Kuning Emas disebut juga " Nur Cahaya " untuk melambangkan sesuatu yang tertinggi (meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Keagamaan, Keadilan) adalah universal sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- ayat (2) : Tugu Pahlawan dengan lidah api diatas gelombang laut Selatan :
Menggambarkan semangat perjuangan rakyat dimana revolusi 45 dalam membela/ mempertahankan kehormatan/ keluhuran Bangsa dan Negara.
- ayat (3) : Kembang Wijayakusuma berbentuk bunga yang hanya tumbuh di Daerah Tingkat II Cilacap, yang menurut sejarah merupakan bunga gaib sebagai lambang khas Daerah yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Indonesia dimasa silam.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Ikan Hiu melambangkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap adalah merupakan Daerah Pantai Laut Selatan penghasil ikan, hal ini mewujudkan kemakmuran dibidang pangan serta menghasilkan devisa bagi Negara Republik Indonesia
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : JALA BHUMI WIJAYAKUSUMA ÇAKTI berasal dari bahasa " SANSEKERTA ".
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Sudah selayaknya bahwa bangunan-bangunan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) dengan ayat (4) diharuskan dipasang Lambang Daerah ini.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan pakaian dinas disini adalah selain pakaian dinas KORPRI dan LURIK.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Untuk menjaga jangan sampai Lambang Daerah dipakai secara tidak wajar sehingga atribut Daerah itu dapat dinodai atau ternodai, maka perlu adanya ketentuan tersebut.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP**

